

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 250/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 97/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6512); PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 159); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 97/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 112/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/XII/2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 250/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/VII/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

- 1. Menetapkan perubahan pada:**
 - a. Pedoman Teknis Pencalonan dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 97/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 112/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/XII/2019;**
 - b. Formulir Pencalonan dalam Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 97/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 112/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/XII/2019**
- 2. Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- 3. Hal-hal lain yang tidak diadakan perubahan dalam Keputusan ini dinyatakan masih berlaku.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Juli 2020.
 - Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 250/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/VII/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 97/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 **terkait dengan** perubahan pada Lampiran I dan Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 97/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 112/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/XII/2019.
 - Lampiran 98 halaman.